



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/81

TENTANG

PERUBAHAN NAMA LEMBAGA DAN YAYASAN PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 14.26.04 DESA ROWOKELE
KECAMATAN ROWOKELE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.26.04 Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Nomor : 38/TKP04/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal : Permohonan Izin Perubahan Nama Lembaga dan Yayasan Penyelenggaraan.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin perubahan nama lembaga dan yayasan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.26.04 yang diajukan oleh Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan perubahan nama lembaga dan yayasan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Perubahan Nama Lembaga dan Yayasan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.26.04 Desa Rowokele Kecamatan Rowokele.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Perubahan Nama dan Yayasan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama sebelumnya : Taman Kanak-kanak Tunas Beringin 2
Alamat : Desa Rowokele Kecamatan Rowokele
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 20 Agustus 1998
Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita

Nama sekarang : Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.26.04
Alamat : Desa Rowokele Kecamatan Rowokele
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 20 Agustus 1998
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma Kab. Kebumen

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

: Mencabut Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 1899/IO3.25/DS/1998 tanggal 12 September 1998 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Tunas Beringin 2 Desa Rowokele Kecamatan Rowokele dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Rowokele;
2. Kepala Desa Rowokele.